



P U T U S A N

Nomor : 59 /Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURDIN Alias NURDIN Bin CANGKUNG
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Planto Jaya Kec Riop Kab Mamuju Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 26 Februari 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Februari 2011 s/d tanggal 18 Maret 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum **A.Toba S.H** dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Lawyer & Legal Consultant A.Toba, S.H dan Rekan beralamat di Komp Pasar Regional /Wrg No 17 Dpn Term Angkot Kab Mamuju Sulbar;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Februari 2011 No.61 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Februari 2011 No.61 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa (Nurdin Alias Nurdin Bin Cangkung) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Nurdin Alias Nurdin Bin Cangkung) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah angkong merk Artco berwarna merah;
 - 1 (satu) buah dodos dengan panjang keseluruhan 2 (dua) meter 45 cm (empat puluh lima) dan 10 cm (sepuluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2011 No. Reg Pkr . PDM-40/MM/Ep.1/ 02/ 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Dakwaan kesatu

Bahwa ia terdakwa Nurdin Alias Nurdin Bin Cangkung bersama dengan saksi Suparto Alias Baris (terdakwa pada berkas yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2011 sekitar antara jam 08.00 Wita – 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2010 bertempat di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang Kabuyu Kec Pedongan Kab Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan lebih dari 1 orang secara bersekutu.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, ketika saksi Suparto mendatangi rumah terdakwa untuk membantu memanen sawit, ketika didatangi oleh terdakwa mengatakan kepada saksi Suparto bahwa ban angkongnya lagi rusak sehingga secara bersama-sama mereka kemudian memperbaiki ban angkong yang rusak tersebut.
- Setelah selesai memperbaiki ban angkong baik terdakwa maupun saksi Suparto menuju ke tempat sawit yang dimaksud kemudian terdakwa mendodos dengan cara dodos diarahkan ke buah sawit sehingga buah sawit terjatuh dan setelah itu oleh saksi Suparto mengumpulkan buah sawit yang telah didodos tersebut ke pinggir Kuala atau sungai kecil.
- Bahwa setelah selesai pekerjaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan



selanjutnya hanya saksi Suparto yang mengumpulkan buah sawit oleh karena terdakwa hanya diminta tolong untuk membantu mendodos oleh saksi Suparto dengan imbalan sejumlah uang Rp.300.000,- dan oleh terdakwa mengiyakan walaupun terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik dari PT Mamuang;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Mamuang kemudian melaporkan peristiwa ke pihak yang berwajib sehingga terdakwa bersama saksi Suparto kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Dakwaan kedua :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah membantu saksi Suparto (terdakwa pada berkas yang terpisah) untuk mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 ayat (2) jo Pasal 56 KUHPidana;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Sugiharno Alias Arno Bin Mijo

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, saksi diperintahkan untuk merapat ke Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang untuk memeriksa adanya dugaan pengambilan buah sawit, ketika itu saksi melihat adanya bekas kegiatan pemanenan buah sawit karena adanya buah sawit yang berhamburan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemanenan buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil buah sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa setelah diadakan penyelidikan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sekitar 149 janjang dengan harga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di Blok 11 Afdeling Hotel adalah karyawan PT Mamuang;
- Bahwa disekitar lahan Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang terdapat lahan milik terdakwa;
- Bahwa di atas lahan tersebut juga tumbuh pohon coklat yang ditanam oleh terdakwa;
- Bahwa PT Mamuang tidak pernah menanam coklat di atas lahan miliknya;

2. Yahuddin HY

- Bahwa saksi adalah pelaksana dari kontraktor yang membuka lahan untuk areal penanaman pohon sawit dari PT Mamuang;
- Bahwa saksi yang membuka perkebunan kelapa sawit untuk areal perkebunan sawit PT Mamuang sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa lahan yang dibuka oleh saksi tersebut saat itu masih berbentuk hutan;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di areal tersebut adalah PT Mamuang;
- Bahwa yang ditanam oleh terdakwa dilahannya adalah tanaman coklat yang berada di sekitar areal PT Mamuang;
- Bahwa saksi lebih dahulu mengerjakan atau berada di lahan dan disekitar areal tersebut dibanding terdakwa;

3. Sudarman

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Mamuang yang bertugas untuk merawat tanaman pohon sawit yang berada di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi merawat tanaman sawit di blok tersebut 4 (empat) kali dalam setahun;
- Bahwa disekitar areal PT Mamuang terdapat areal perkebunan atau tanaman masyarakat;
- Bahwa kebun terdakwa berbatasan dengan areal lahan PT Mamuang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikebun terdakwa terdapat tanaman kelapa sawit dan tanaman coklat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa merawat tanaman coklat miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang melarang terdakwa untuk mengerjakan kebunnya tersebut;

4. Husni Yugi

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Mamuang yang menanam pohon sawit pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa Blok 11 Afdeling Hotel yang berbatasan dengan areal lahan milik masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun terdakwa berbatasan dengan areal lahan PT Mamuang;
- Bahwa pada saat terdakwa menanam pohon sawit di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang saksi tidak melihat ada tanaman coklat pada lahan tersebut;
- Bahwa terdapat tanaman kelapa sawit yang tumbuh disela-sela pohon coklat milik terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan ke empat saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar dengan alasan bahwa kelapa sawit yang diambil buahnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Suparto alias Baris adalah buah sawit milik saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi;

5. Suparto Alias Baris Bin Katemi

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 saksi bersama dengan terdakwa telah memanen buah kelapa sawit dari kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk memanen buah sawit tersebut adalah saksi dengan diberi bagian sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mendodos buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa sebab saksi belum berpengalaman mendodos buah sawit dan yang mengumpulkannya dengan menggunakan angkong adalah saksi;
- Bahwa terdakwa sering membantu saksi membersihkan kebun kelapa sawit saksi, dengan upah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan saksi mulai menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa diatas lahan tersebut terdapat tanaman coklat dan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa yang tumbuh duluan di atas tanah tersebut adalah tanaman coklat, baru kemudian ditanami kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam coklat dan kelapa sawit tersebut adalah saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu saksi dan terdakwa dalam memanen buah sawit saat itu;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang saksi dan terdakwa pada saat memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa di sekitar lahan tempat saksi dan terdakwa memanen buah sawit tersebut terdapat lahan milik PT Mamuang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan saksi- saksi yang dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Syam Keitemu Alias Syam

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 sekitar jam 08.00 Wita di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang Kec Pedongga Kab Mamuju Utara terdakwa telah mengambil buah sawit;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 sekitar jam 16.00 Wita saksi datang ke rumah anak angkatnya dan melihat ada tumpukan buah sawit ditempat tersebut;
- Bahwa yang menyimpan buah sawit di depan rumah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari buah sawit tersebut;

2. Sudiryo Alias Diryo Bin Nusli L

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan buah kelapa sawit di kebun sawit blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang pada tanggal 18 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun sawit tersebut adalah HGU PT Mamuang dengan Nomor SK HAK : 6/HGU/BPN/1997 dan bibit sawit tersebut di tanam pada tahun 2005;
- Bahwa yang menanam pohon sawit tersebut adalah karyawan PT Mamuang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan alasan bahwa kelapa sawit yang diambil buahnya tersebut adalah milik saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 terdakwa bersama dengan saksi Suparto Alias baris Bin Katemi telah memanen buah kelapa sawit dari kebun milik saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi;
- Bahwa yang mengajak terdakwa memanen buah sawit tersebut adalah saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi;
- Bahwa yang mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering membantu terdakwa membersihkan kebun kelapa sawit saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi, dengan upah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi atas informasi dari terdakwa sendiri;
- Bahwa diatas lahan tersebut terdapat tanaman coklat dan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa yang tumbuh duluan di atas tanah tersebut adalah tanaman coklat, baru kemudian ditanami kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam coklat dan kelapa sawit tersebut adalah saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendodos buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemiyang mengumpulkannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantuterdakwa dan saksiSuparto Alias Baris Bin Katemidalam memanen buah sawit saat itu;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang mereka berdua pada saat memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa di sekitar lahan tersebut terdapat lahan milik PT Mamuang;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah angkong merk Artco berwarna merah;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang keseluruhan 2 (dua) meter 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan 10 cm (sepuluh centimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang termasuk dalam areal lahan PT Mamuang berdasarkan HGU Nomor 1 tanggal 02 Oktober 1997 dan Peta Areal PT.Mamuang;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 sekitar jam 08.00 wita terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang yang terletak di Kabuyu Kec Pedongan Kab Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos, kemudian saksi Suparto alias Baris Bin Katemi mengangkutnya dengan menggunakan angkong lalu menjualnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sekitar 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang dengan harga sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pihak PT Mamuang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Suparto Alias baris Bin Katemi dan keterangan saksi Sugiharno Alias Arno Bin Mijo serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari orang lain ke dalam kekuasaan orang yang mengambilnya, bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiharno Alias Arno Bin Mijo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 saksi diperintahkan untuk menuju ke Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang karena ditempat tersebut diduga telah ada orang yang telah memanen buah sawit, dan ternyata setelah sampai pada Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang , saksi menemukan bekas- bekas dari buah sawit yang telah dipanen namun buah sawitnya telah tidak berada ditempat itu oleh karena telah diangkut ke seberang sungai, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa dan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi yang menyatakan bahwa mereka berdua yang telah mengambil buah sawit sebanyak 149 janjang pada lahan tersebut dengan cara mendodos dan kemudian menjualnya dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa beralasan bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena berdasarkan penyampaian dari saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi bahwa kelapa sawit tersebut adalah milik dari saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi yang berada di luar areal HGU PT Mamuang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiharno Alias Arno Bin Mijo dan keterangan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa adalah buah sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit yang tumbuh pada satu tempat yang sama;

Menimbang bahwa dengan demikian timbul pertanyaan bahwa apakah buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi tersebut adalah buah sawit milik PT Mamuang yang tumbuh di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang ataukah buah sawit tersebut adalah milik Suparto Alias Baris Bin Katemi yang tumbuh diluar areal HGU PT Mamuang?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni Yugi yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 2006 saksi telah menanam pohon sawit pada Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, pada saat penanaman tersebut, saksi tidak melihat adanya tanaman lain di atas areal tersebut, namun saksi melihat ada tanaman coklat yang tumbuh pada areal lahan masyarakat yang letaknya berbatasan dengan lahan Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Sudarman yang menyatakan bahwa setelah pohon sawit tersebut ditanam pada Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, saksilah yang merawat pohon kelapa sawit tersebut dengan waktu perawatan 4 (empat) kali dalam setahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sangkalan terdakwa yang didukung oleh saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi (terdakwa dalam berkas perkara yang lain), keduanya menyatakan bahwa pohon sawit yang telah diambil buahnya oleh terdakwa tersebut tumbuh di lahan milik saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi, pernyataan terdakwa tersebut dan pernyataan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi atau terdakwa dalam perkara yang sama (splitsing) bersifat subyektif karena diberikan dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas keterangannya itu yang berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, keterangan mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang lain sehingga sangkalan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan Saksi Sugiharno Alias Arno Bin Mijo yang menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, serta keterangan saksi Sudarman, dan saksi Husni Yugi, keduanya menyatakan bahwa pohon kelapa sawit tersebut ditanam oleh karyawan PT Mamuang dan tumbuh di Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, keterangan dari masing-masing saksi-saksi tersebut saling bersesuaian kemudian jika keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 02 Oktober 1997 atas nama PT Mamuang serta Peta Areal PT Mamuang, maka diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang diambil buahnya oleh terdakwa adalah buah kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara oleh karyawan PT Mamuang serta tumbuh di dalam areal Blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, sehingga buah dan pohon kelapa sawit tersebut adalah milik PT Mamuang, sehingga perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah perbuatan mengambil kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud disini menghendaki adanya niat dari terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya, atau dengan kata lain bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan cara terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiharno alias Arno Bin Mijo yang menyatakan bahwa pada saat saksi memeriksa lahan blok 11 Afdeling Hotel PT Mamuang, saksi melihat bahwa terdapat sejumlah pohon kelapa sawit yang telah dipanen, akan tetapi saksi tidak menemukan buah kelapa sawit hasil panen tersebut, hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 149 janjang dari atas pohonnya dengan cara mendodos, setelah mengambil buah sawit tersebut, saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi lalu menjualnya dengan harga keseluruhan sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, dari keterangan tersebut diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit lalu menjualnya menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud untuk memiliki buah sawit tersebut yang dilakukan dengan tujuan agar terdakwa dapat memiliki buah sawit itu, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, oleh karena itu perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Suparto Alias baris Bin Katemi masing- masing menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mendodos buah sawit tersebut dari pohonnya, kemudian setelah buah sawit tersebut terjatuh, maka saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi kemudian mengangkutnya dengan menggunakan gerobak dorong meninggalkan lahan tersebut lalu menjualnya dengan harga keseluruhan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian dari perbuatan terdakwa dan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi terlihat adanya kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Suparto Alias Baris Bin Katemi untuk mengambil dan memiliki buah sawit tersebut, sehingga unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan



hidup rumah tangganya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ,Undang- undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa NURDIN Alias NURDIN Bin CANGKUNGelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah angkong merk Artco berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos dengan panjang keseluruhan 2 (dua) meter 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan 10 cm (sepuluh centimeter);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SATIRUDDIN, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, S.H Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh ANDI TOBA, S.H Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M
S.H

RICHARD SILALAH,

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

SATRI RUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)